



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Peraturan Daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
8. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

9. Data Nongeospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
13. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
14. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
17. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan untuk digunakan bersama.
20. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data-data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

24. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
25. Penyelenggaraan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data.
26. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
27. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di kabupaten/kota.
28. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
29. Wali Data Tingkat Provinsi adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
30. Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik di Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
31. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Provinsi, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
32. Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Kabupaten/Kota, dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.

33. Produsen Data adalah OPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pembina data tingkat provinsi, wali data tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, wali data pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
35. Koordinator Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
36. Koordinator Forum Satu Data tingkat Kabupaten/Kota adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
37. Sekretariat Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
38. Sekretariat Forum Satu Data tingkat Kabupaten/Kota adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.



39. Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial tertentu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
40. Dataku adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data statistik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
41. Geoportal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu:
  - a. memenuhi standar data;
  - b. memiliki metadata;
  - c. memenuhi kaidah interoperabilitas; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

- (2) Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan berdasarkan asas:
- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
  - b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
  - c. kemutakhiran, yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
  - d. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan
  - e. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

- a. menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi DIY maupun Kabupaten/Kota; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis data;
- b. penyelenggara Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. kerja sama; dan
- e. pendanaan.

BAB II  
JENIS DATA

Pasal 6

- (1) Jenis data pembangunan daerah terdiri dari:
  - a. data geospasial; dan
  - b. data nongeospasial.
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. data geospasial dasar; dan
  - b. data geospasial tematik.
- (3) Data nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. data statistik; dan
  - b. data keuangan daerah.
- (4) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. statistik dasar;
  - b. statistik sektoral; dan
  - c. statistik khusus.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat provinsi dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina Data Tingkat Provinsi;
  - b. Wali Data Tingkat Provinsi;
  - c. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi; dan
  - d. Produsen Data Tingkat Provinsi.

- (2) Pembina Data Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Data Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata; dan
  - c. membantu Pembina Data Tingkat Provinsi dalam membina Produsen Data Tingkat Provinsi.
- (4) Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan data dan metadata kepada Wali Data Tingkat Provinsi untuk disebarluaskan; dan
  - c. membantu Wali Data Tingkat Provinsi dalam membina Produsen Tata Tingkat Provinsi.
- (5) Produsen Data tingkat Provinsi mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Provinsi mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi.

- (6) Penyelenggara Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan:
  - a. Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - d. Produsen Data Tingkat Kabupaten/Kota.
- (7) Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Wali data tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata; dan
  - c. membantu Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota dalam membina Produsen Data Tingkat Kabupaten/Kota.
- (9) Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Kabupaten/Kota untuk disebarluaskan;

- c. membantu Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota dalam membina Produsen Tata Tingkat Kabupaten/Kota.
- (10) Produsen Data Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota.
- (11) Wali data pendukung dan produsen data pada instansi vertikal baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi penyelenggaraan data geospasial dan nongeospasial.
- (3) Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (4) Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (6) Dalam pelaksanaan pertemuan secara berkala, Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Provinsi dapat mengikutsertakan Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota dan Koordinator Forum Satu Data Tingkat Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta arahan Gubernur.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (9) Sekretariat Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (10) Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Provinsi terdiri atas:
- a. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi;
  - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi;
  - c. Wali Data Tingkat Provinsi;
  - d. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi;
  - e. Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - f. Koordinator Forum Satu Data Kabupaten/Kota.
- (11) Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota; dan
  - d. Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota.
- (12) Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (13) Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pengelolaan data geospasial pembangunan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, pemeliharaan, pemuthakiran, pertukaran, dan penyebaran data dan informasi geospasial tertentu.
- (3) Struktur Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi;
  - b. Wali Data Tingkat Provinsi;
  - c. Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi; dan
  - d. Pengelola simpul jaringan Kabupaten/Kota.
- (4) Simpul Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMBANGUNAN  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan data.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Produsen Data menyusun daftar data pembangunan daerah dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data mengacu pada daftar data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, paling sedikit memuat data:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;

- k. lingkungan hidup;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika;
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olah raga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan.
- y. kelautan dan perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perdagangan;
- ee. perindustrian; dan
- ff. transmigrasi.

(3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat produsen data untuk masing-masing data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

(4) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

(5) Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.

- (6) Koordinator Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan hasil pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur secara berkala.

## Bagian Kedua

### Pengumpulan Data

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota disampaikan kepada Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi atau Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Wali Data Tingkat Provinsi atau Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota.

## Bagian Ketiga

### Pemeriksaan Data

#### Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data Pendukung dan Wali Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Wali Data Tingkat Provinsi atau Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data melalui Wali Data Pendukung Tingkat Provinsi atau Wali Data Pendukung Tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Produsen Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan Wali Data Tingkat Provinsi atau Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Keempat

#### Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

#### Pasal 14

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
  - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
  - b. terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Data Tingkat Provinsi atau Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Dalam hal Produsen Data mengusulkan pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (4) Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wali Data Tingkat Provinsi dan Wali Data Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan penyebarluasan data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data.
- (6) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).

- (7) Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, aplikasi Dataku dan Geoportal Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 15

- (1) Wali Data Tingkat Provinsi dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data Pembangunan Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Januari 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001